



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
BIDANG PENDIDIKAN DASAR
JALAN CILAKI NO. 81 TELP. 7300 BANDUNG

Ijin Operasional Sekolah Swasta
di
LINGKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 107 / 82 / 28 / III / 1990

Berdasarkan perintah Ketua BIDK penjabur KPG Serang

Tanggal 13 Maret 1990 Nomor : 054/ III / 82 - 86/1990

dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota
Serang tanggal 20 Maret 1990 Nomor : 320/102.1/1.2/1990
mengenai pendirian Bk. SD/SLB (*) Swasta :

Nama : SD. BPK PENABUR
Alamat : Jalan Diponegoro No. 4
Kecamatan : Serang
Kabupaten/Kota : Serang

Dengan memperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/C/Kep/II.3 tanggal 21 Februari 1983 tentang
syarat-syarat dasar dan cara Pendirian Sekolah Swasta, dengan ini kami nyatakan :

Tertibnya mulai Tahun ajaran 1990/1991 TR/SD/SLB (*) tersebut di atas kami
izinkan untuk melaksanakan kegiatan Operasional pendidikan.

Dengan Catatan :

1. Penyeleenggaran sekolah wajib memenuhi dan melaksanakan kriteria yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikdas
2. Sekolah wajib menggunakan buku kurikulum dan buku bumber yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikdas, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang relevan
3. Buku TR/SD/SLB (*) tersebut di atas berharapnya membuat laporan mengenai kredensial guru, murid dan perlengkapan lainnya setiap tahun
4. Surat ijin operasional ini berlaku sejauh terdapat persyaratan ada ketentuan lain dari Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat
5. Jika terdapat ketidaksesuaian dalam pengisian ijin operasional ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya



Bandung, 29 Maret 1990
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA BARAT
Sekretaris, Kepala Bidang Pendidikan Dasar,
[Handwritten Signature]

GROS. TATUNG KARIAJAHITA
NIP. 130005833

Tentamen kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Depdikdas Prop. Jawa Barat
(Setiap laporan)
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT. I
Jawa Barat
3. Kepala Kandik Dasar Kab/Kab/Disda Prop. Serang
4. Kepala Kantor Pendidikan Serang